



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 232/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DESAIN MATERI IKLAN KAMPANYE UNTUK
PASANGAN CALON PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN YOSRISAL, S.Sos
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Desain Materi Iklan Kampanye untuk Pasangan Calon Panji Mursyidan, S.E., M.M. dan Yosrisal, S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 96/PP.01.2Kpr/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Non (Berita ... /PL.02.4-BA/1310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal ... ber 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

KEDUA : Lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan APK dilarang dilakukan pada:

1. Tempat ibadah termasuk halaman;
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah;
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)

KEEMPAT : Pemasangan APK pada lahan/tanah milik pribadi harus disertai izin tertulis dari pemilik lahan/tanah yang bersangkutan.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dharmasraya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tigor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR

232/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DESAIN MATERI IKLAN

KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON

PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN

YOSRISAL, S.Sos DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

TAHUN 2020

1 **PANJI - YOS**
Cerdas Pemimpinnya. Sejahtera Warganya

Program Prioritas
BEROBAT GRATIS!

**Cukup bawa KTP dan KK
Ke RSUD Dan
Puskesmas Terdekat**

**Berlaku Untuk Semua
warga Dharmasraya
Tanpa Terkecuali!**

Program Lainnya :

1. Program Shubuh Berjema'ah Bersama Bupati di Nagari
2. Program Bupati Sholat Jum'at di Nagari
3. 1 Rumah Tahfidz 1 Kecamatan
4. Seragam Sekolah Gratis untuk Siswa SD dan SMP se-Dharmasraya
5. Bantuan Modal Usaha 25 juta merata di semua Jorong
6. Pupuk Subsidi Petani yang dibayar Pasca Panen
7. 1 Ambulance Gratis 1 Nagari
8. Beasiswa Pendidikan untuk Warga Dharmasraya
9. 1 Rumah Internet 1 Nagari

Panji Mursyidan, SE, MM Yosrisal, S.Sos
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 8 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tigor Simorangkir